

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 105 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT ISTIQLAL KOTA PEKALONGAN

M Iqbal Notoatmojo¹, Rizka Ariyanti², Irma Dwi H

^{1,2,3}Politeknik Pusmanu, Pekalongan

[1iqbalbwox@gmail.com](mailto:iqbalbwox@gmail.com), [2 rizkaariyanti81@gmail.com](mailto:rizkaariyanti81@gmail.com)

Abstract : *This study aims to determine the application of accounting treatment for mudharabah financing carried out by KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan City based on PSAK No. 105 which includes recognition, measurement, presentation and disclosure. This study uses qualitative data, and the data sources used are primary data and secondary data. The method used is descriptive qualitative method and data collection techniques by means of field studies (observations and interviews) and documentation. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the accounting treatment of mudharabah financing at KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan City which includes (1) accounting recognition of mudharabah financing which consists of profit recognition and expense recognition has implemented PSAK no. 105. However, for the recognition of investments, the recognition of losses in the form of non-cash assets and the recognition of receivables have not applied to PSAK No. 105. (2) Accounting measurement of mudharabah financing has not fully implemented PSAK No. 105. The measurement of investment in the form of non-cash assets has not applied to PSAK No. 105. (3) The presentation of accounting for mudharabah financing has implemented PSAK No. 105. (4) Accounting disclosures for mudharabah financing have implemented PSAK No. 105.*

Keywords: *Mudharabah, Financing, PSAK No. 105*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan berdasarkan PSAK No. 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan cara studi lapangan (observasi dan wawancara) serta dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan keuntungan dan pengakuan beban sudah menerapkan PSAK No. 105. Namun untuk pengakuan investasi, pengakuan kerugian dalam bentuk aset non kas dan pengakuan piutang belum menerapkan PSAK No. 105. (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. Pengukuran investasi dalam bentuk aset non kas belum menerapkan PSAK No. 105. (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* sudah menerapkan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* sudah menerapkan PSAK No. 105.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Mudharabah, PSAK No 105*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yaitu transaksi yang dilandasi keadilan tidak memberatkan pada salah satu pihak, serta memberikan manfaat.

Berdirinya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yaitu transaksi yang dilandasi dengan keadilan atau tidak memberatkan pada salah satu pihak, serta memberikan manfaat serta meniadakan praktik riba. Dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan yang mendasari bergesernya minat masyarakat akan lembaga keuangan

KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan merupakan satu KSPPS yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Salah satu produknya yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, dimana pihak BMT memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk menggunakan dana investasinya. Pembiayaan

mudharabah dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dan prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga seperti dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung keuntungan usaha yang dijalankan sesuai kesepakatan bersama. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan masyarakat bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Di Indonesia terdapat standar yang dijadikan sebagai pedoman dan parameter dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Khusus perbankan dan keuangan syariah telah terbit PSAK No 101 sampai dengan 106 yang menggantikan PSAK No. 59. PSAK yang mengatur tentang *mudharabah* adalah PSAK No. 105.

Dengan diterbitkannya PSAK No. 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan

adanya PSAK tersebut seharusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah (Basuki : 2010). Namun dalam praktiknya masih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan sudah menerapkan PSAK No. 105
2. Bagaimana penerapan PSAK No. 105 terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan?

Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, disebutkan bahwa: *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan

pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105 : Paragraf 4). Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana LKS memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara LKS dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Muhammad : 2019).

PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah.


Tabel 1
Penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No 105

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105
Pengakuan dan Pengukuran	(PSAK 105 : Paragraf 12) Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset <i>non</i> kas kepada pengelola dana.
	(PSAK 105 : Paragraf 13) Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut 1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset <i>non</i> kas diukur sebesar nilai wajar aset <i>non</i> kas pada saat penyerahan: a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> . b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
	(PSAK 105 : Paragraf 14) Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .
Pengakuan dan Pengukuran	(PSAK 105 : Paragraf 15) Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi <i>mudharabah</i> namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
	(PSAK 105 : Paragraf 16) Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana.
	(PSAK 105 : Paragraf 17) Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i> , maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
	(PSAK 105 : Paragraf 18) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;

	<p>b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force Majeure</i>) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad; atau</p> <p>c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p>
	(PSAK 105 : Paragraf 19) Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.
	(PSAK 105 : Paragraf 20) Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
	(PSAK 105 : Paragraf 21) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan
Pengakuan dan Pengukuran	<p>kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <p>a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan</p> <p>b. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>
	(PSAK 105 : Paragraf 22) Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
	(PSAK 105 : Paragraf 23) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .
	(PSAK 105 : Paragraf 24) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang.
Penyajian	(PSAK 105 : Paragraf 36) Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
Pengungkapan	(PSAK 105 : Paragraf 3) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: <p>a) Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b) Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya;</p> <p>c) Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan; dan</p> <p>d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>

Berdasarkan kajian teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Berpikir



METODE

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian maka metode pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil langsung data di tempat penelitian dengan cara:

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2016:143). Observasi dilakukan peneliti selama 1 bulan secara langsung, data yang dikumpulkan diperoleh dari KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada setiap pengelola dan nasabah yang dilakukan secara mendalam guna mengetahui bagaimana penerapan PSAK 105 Pembiayaan *mudharaba*

Wawancara menurut Ningrum (2015:39), digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian akan melaksanakan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara semi terstruktur artinya kalimat dan urutan yang diajukan peneliti tidak harus mengikuti ketentuan secara ketat.

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai peraturan perundangan serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kajian penerimaan pajak reklame. Selain berupa peraturan dan buku, sumber data juga diambil dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan berdasarkan PSAK No. 105

Tabel 2
Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di
KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan

PSAK No. 105	Penerapan di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan	Keterangan
<p>Pengakuan Investasi</p> <p>1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset <i>nonkas</i> kepada pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 12)</p> <p>2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 16)</p>	<p>1. Dana <i>mudharabah</i> disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui saat penyerahan dana kepada anggota.</p> <p>2. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota.</p>	<p>1. Belum menerapkan PSAK NO. 105. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan pihak BMT kepada anggota seharusnya diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> bukan pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>2. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p>
<p>Pengakuan kerugian</p> <p>1. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK No. 105: Paragraf 14)</p> <p>2. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian</p>	<p>1. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan <i>mudharabah</i> sebelum usaha dimulai yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>.</p> <p>2. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan</p>	<p>1. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p> <p>2. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p>

<p>tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105: Paragraf 15)</p> <p>3. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset <i>non kas</i> dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p> <p>4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <p>a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.</p> <p>b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau</p> <p>c) Hasil dari institusi yang berwenang (PSAK 105 : Paragraf 18)</p> <p>5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <p>a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan</p> <p>b. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)</p>	<p>setelah usaha dimulai yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>3. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset <i>nonkas</i> seperti mesin dan peralatan.</p> <p>4. Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p> <p>5. Kerugian yang terjadi sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir selisih antara investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau</p>	<p>3. Belum menerapkan PSAK No. 105, karena di BMT tidak terdapat pembiayaan aset <i>non kas</i>.</p> <p>4. Sudah menerapkan PSAK No.105</p> <p>5. Sudah menerapkan PSAK No.105</p>
---	---	---

	kerugian.	
<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>1. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p> <p>2. Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p> <p>3. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (<i>omset</i>). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba <i>neto</i> (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : Paragraf 11)</p>	<p>1. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.</p> <p>2. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.</p> <p>3. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba <i>neto</i> sebagai dasar pembagian usaha.</p>	<p>1. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p> <p>2. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p> <p>3. Sudah menerapkan PSAK No. 105</p>
<p>Pengakuan piutang</p> <p>1. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf</p>	<p>1. BMT tidak mengakui pembiayaan <i>mudharabah</i> yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai</p>	<p>1. Belum menerapkan PSAK No. 105 karena pembiayaan <i>mudharabah</i></p>

<p>19)</p> <p>2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)</p>	<p>piutang.</p> <p>2. BMT tidak mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.</p>	<p>yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola seharusnya diakui sebagai piutang.</p> <p>2. Belum menerapkan PSAK No. 105, karena bagi hasil yang belum di dibayar oleh pengelola dana seharusnya diakui sebagai piutang.</p>
<p>Pengakuan Beban Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : Paragraf 23)</p>	<p>Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Sudah menerapkan PSAK No. 105</p>

Penerapan Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan berdasarkan PSAK No. 105

KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan terlihat BMT mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah yang dibayarkan yakni sebesar Rp 15.000.000,00 sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa

praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan ada yang sudah menerapkan PSAK No.105 dan ada juga yang belum menerapkan PSAK No. 105. Untuk investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sudah menerapkan PSAK No. 105. Sedangkan untuk pengukuran investasi

mudharabah dalam bentuk aset *non* kas belum menerapkan PSAK No. 105 karena di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk *non* kas. Pembahasan mengenai pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan.

PSAK No. 105	Penerapan di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan	Keterangan
<p>Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset <i>non</i> kas diukur sebesar nilai wajar aset <i>non</i>kas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13) 	<p>Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> dalam KSPPS BMT Istiqlal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT mengukur pembiayaan pembiayaan <i>mudharabah</i> sebesar jumlah dana yang dibayarkan. 2. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset <i>non</i> kas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah menerapkan PSAK No. 105 2. Belum menerapkan PSAK No. 105, karena di BMT tidak terdapat

Penerapan Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS

BMT Istiqlal Kota Pekalongan berdasarkan PSAK No. 105

Penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan sudah menerapkan PSAK No.105. BMT menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan terdapat penyaluran investasi *mudharabah* sebesar Rp 15.000.000,00. KSPPS BMT Istiqlal

Kota Pekalongan menyajikan investasi *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp 15.000.000,00. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pembahasan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan.

PSAK No. 105	Penerapan di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan	Keterangan
Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)	KSPPS BMT Istiqlal menyajikan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	Sudah menerapkan PSAK No. 105

Penerapan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan berdasarkan PSAK No. 105

KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan

mudharabah. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* BMT Istiqlal mengungkapkan jumlah dana pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 15.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 30% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan *mudharabah*. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38. Pembahasan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan

PSAK No. 105	Penerapan di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan	Keterangan
<p>Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain. 2. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. 3. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. 4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	<p>KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha <i>mudharabah</i> dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Sudah menerapkan PSAK No. 105</p>

Tabel 6
Hasil Kesimpulan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK No. 105 terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan

Penerapan PSAK No. 105	Sudah diterapkan	Belum diterapkan
<p>Pengakuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset <i>non</i> kas kepada pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 12) 		✓
<ol style="list-style-type: none"> 2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (PSAK NO. 105: Paragraf 16) 	✓	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK No. 105: Paragraf 14) 	✓	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105: Paragraf 15) 	✓	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset 		✓

<p><i>nonkas</i> dan aset <i>non kas</i> tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p>		
<p>6. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil dari institusi yang berwenang (PSAK 105 : Paragraf 18) 	✓	
<p>7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21) 	✓	
<p>8. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p>	✓	
<p>9. Pengakuan penghasilan <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p>	✓	
<p>10. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (<i>omset</i>). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : Paragraf 11)</p>	✓	
<p>11. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)</p>		✓
<p>12. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)</p>		✓

<p>13. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : Paragraf 23)</p>	<p>✓</p>	
<p>Pengukuran Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut: 1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset <i>non</i> kas diukur sebesar nilai wajar aset <i>non</i> kas pada saat penyerahan: a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i> b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)</p>	<p>✓</p>	
<p>Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)</p>	<p>✓</p>	
<p>Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38) a. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain. b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>✓</p>	

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan, mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan

mudharabah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan dan pengakuan beban, sudah diterapkan dengan PSAK No.105. Namun, dalam hal pengakuan investasi, pengakuan kerugian dalam bentuk aset *non* kas dan

- pengakuan piutang belum menerapkan PSAK No. 105.
2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. Untuk pengukuran investasi dalam bentuk aset *non* kas belum diterapkan karena di BMT tidak terdapat pembiayaan mudharabah dalam aset *non* kas.
 3. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah sudah menerapkan PSAK No.105. dan perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah juga

sudah diterapkan dengan PSAK No. 105.

Saran

Bagi KSPPS BMT Istiqlal Kota Pekalongan diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah terkait pengakuan investasi mudharabah, pengakuan kerugian dan pengakuan piutang, agar dalam praktik perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah bisa sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. Dan juga dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Agus. 2010. *Akuntansi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Arafah Solo (Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 2007*.
- Darmawan dan Abdul Hamid. 2018. Dalam jurnal syariah dan hukum diktum. *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No 105 pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Pare-Pare*. Vol 16 No 1, 65-80.
- Darsono, et al. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Dewita Asri dan H. Abd. Jalil. 2019. Dalam jurnal ekonomi syariah. *Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 pada Perbankan Syariah*. Vol 2 edisi 2.
- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah.
- Fitria Eka Permata dan Wartoyo. 2017. *Analisis Penerapan Psak No. 105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah*. Vol 9 No. 1
- Friyanti, Endang. 2017. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Simpanan Mudharabah Muthlaqah Berdasarkan PSAK 105 Pada KSPPS ANKASA Pekalongan*. Tugas Akhir. Politeknik Pusmanu Pekalongan.
- Hasan, M Iqbal. 2013. *Pokok-pokok Materi Statistik I*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasanah, Uswatun. 2017. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

- Husein, Umar. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Jakarta : Salemba Empat.
- Imaniyati, Neni Sri. 2018. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Kurniawati, I. (2017). *Penerapan PSAK No 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Artikel Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Latifah Eny, dkk. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No 105 pada Koperasi Syariah Lamongan*. Vol 11 No 2.
- Lestari, F. 2019. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Metro Madani*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Liza Adelina dan Suazhari. 2020. Dalam jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris pada Koperasi Syariah di Aceh Besar)*. Vol 5 No 2.
- Machfudz, Masyhuri. 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Putra Dwi Andika dan Muhammad Arfan. 2020. Dalam jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi. *Analisis Implementasi PSAK 105 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh*. Vol 5 No 3.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sujarwaeni, Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaya, et al. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.